

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PACET
DESA NOGOSARI**

**PERATURAN DESA NOGOSARI
NOMOR : 04 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERMOHONAN KEMBALI TANAH DESA PERSIL
NOMOR: 44b, 45a, 45b SELUAS 9. 030HA.
TERLETAK DI DUSUN NOGOSARI DESA NOGOSARI
KEPADA BAPAK BUPATI DAN INSTANSI TERKAIT
KARENA SEKARANG DIMILIKI PERUM PERHUTANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NOGOSARI**

MENIMBANG : bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 serta dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa Nogosari menuju Desa Otonom, maka perlu menetapkan tata cara permohonan kembali Tanah Desa Nogosari Persil Nomor 44b, 45a, 45b kepada Bapak Bupati Mojokerto dan Instansi terkait, karena tanah tersebut sekarang menjadi milik Perum Perhutani.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2000;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2000;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2000;

- MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi antara Pengurus BPD, Pengurus LKMD, Ketua-ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dengan Perangkat Desa pada tanggal 3 Januari 2001
 2. Gambar Kretek Desa Nogosari dari Bapak Kepala Tjab PTN Mojokerto tertanda Bapak M. Soetarsono yang digambar oleh Sdr. Sanoesi pada tanggal 15 April 1958, menyatakan bahwa pada Persil Nomor : 44b, 45a, 45b tertera tulisan BW dan GG yang artinya Tanah tersebut adalah Tanah Negara.
 3. Dalam buku Letter C lama, sejak tanggal 22 Juni 1938 Persil Nomor: 44b, 45a, 45b adalah Tanah Pemukiman bekas milik almarhum 21 orang penduduk Dusun Nogosari dan sejak tanggal tersebut menjadi milik BW (GG). Dalam Letter C yang baru keterangan tentang keadaan Persil tersebut sudah tidak ada.

SERTA DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI YANG TERTUANG DALAM KEPUTUSAN BPD NOGOSARI NOMOR 01 TAHUN 2001 MAKA:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA NOGOSARI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN KEMBALI TANAH DESA PERSIL NOMOR: 44b, 45a, 45b YANG TERLETAK DI DUSUN NOGOSARI DESA MOGOSARI KEPADA BAPAK BUPATI DAN INSTANSI TERKAIT KARENA TANAH TERSEBUT SEKARANG DIMILIKI PERUM PERHUTANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto;
- c. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Pacet;
- e. Desa adalah Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang berfungsi mengayomi Adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PELAKSANA PERMOHONAN

Pasal 2

Dalam merumuskan permohonan dimaksud melibatkan:

1. Organisasi Pemerintah Desa:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
2. Badan Perwakilan Desa:
 - a. Ketua BPD
 - b. Sekretariat BPD

3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD):
 - a. Ketua LKMD
 - b. Sekretaris LKMD
4. Karang Taruna:
 - a. Ketua Karang Taruna
 - b. Sekretaris Karang Taruna

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS KEWAJIBAN, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 3

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Pelindung dan Pembina;
2. Sekretariat BPD, Sekretaris LKMD, Sekretaris Karang Taruna berfungsi sebagai penyusun dan pelaksana Pembuatan Permohonan;
3. Ketua BPD dengan didampingi oleh Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan permohonan dimaksud.

Pasal 4

Permohonan dimaksud terdiri dari 2 macam:

1. Permohonan yang berisi penyampaian masalah dan pemecahan masalah disampaikan kepada Yth. Bapak Bupati, Ketua DPRD, Instansi terkait dan Perum Perhutani.
2. Permohonan yang disampaikan kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Mojokerto yang berisi tentang permohonan Hak Pakai atau Hak Milik Tanah Desa Persil Nomor: 44b, 45a, 45b atas lembaga kemasyarakatan Desa Nogosari yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Badan Perwakilan Desa
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
 - d. Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW)
 - e. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - f. Karang Taruna

BAB IV
KEUANGAN

Pasal 5

Untuk memenuhi biaya administrasi, transportasi, akomodasi, verifikasi dan supervisi khusus untuk pelaksanaan tercapainya permohonan dimaksud adalah murni swadaya masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang masih belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan dimusyawarahkan kemudian.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Peraturan Desa ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Nogosari

Pada tanggal : 01-02-2001

KEPALA DESA NOGOSARI

ttd

N A S I R I N

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan:

- Yth. 1. Bp. Bupati Mojokerto
2. Bp. Camat Pacet